BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR: 10/Pid.B/2013/PN.BWI TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 10/Pid.B/2013/PN.Bwi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengingat, akan ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) jo pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ERNAWATI Als. BU SU Als. ERNA Binti BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERDAGANGAN ORANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Handphone merk Nokia 1280 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
   - 1 (satu) Handphone merk Nexcom NC 5 warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban : NURUL NURHANIFAH ;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hak Restitusi Korban dalam Putusan No. 10/ Pid. B/ 2013/ PN. Bwi.tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian jarimah sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum-hukum positif.[1] Perbedaannya hanyalah terletak pada sumber acuan, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan, dan ide-ide yang diterima. Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau

[1] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti.

Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai *jarīmah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zīr*. Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat jarimah meliputi[2]:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai "unsur formil" (rukun *syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur material" (rukun *maddi*).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (rukun *adabi*). Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong jarimah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan '*Uqubah* nya

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنِ مَرْزُوْ قٍ, عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتْ, عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ, عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةْ, قَالَ: قَلَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّا سْ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًاوَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَفَقَالَ(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ

[2]A Djazuli,*Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Fudhaik bin Marzuq menceritakan kepada kami, dari Adibin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda*," Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?"*(H.R. at-Tirmidzi)[3]

Hukuman-hukuman diberikan sebagai status legal untuk kepentingan publik. Syari'at dalam menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.[4] Perbuatan-perbuatan yang termasuk *jarīmah* dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara peninjauannya. Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarīmah hudud, jarīmah qiṣhaṣ-diyat dan jarīmah ta'zīr*. Perbuatan yang dapat di katakan sebagai sebuah tindak pidana, apabila tindakan tersebut terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur ini terbagi dalam bagian yaitu unsur yang sifatnya umum dan unsur yang sifatnya khusus, unsur umum

[3]Muhammad Nashiruddin Al-Albani,*Shahih Sunan Tirmidzi*,Buku 3,(Jakarta:Pustaka Azzam,2012),291-292.

[4] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah,* Jakarta: Rajawali Press, 1996, hlm. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku untuk perbuatan *jarīmah* atau pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada masing-masing *jarīmah*, dan berbeda antara satu *jarīmah* dengan *jarīmah* lainnya.[5]

Dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif. Hukuman kumulatif dalam Hukum Pidana Islam, yaitu berupa Sanksi *ta'zīr* yang diperkuat atau diperberat dengan *Diyat* (denda), hal ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata : Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)[6]

Dari uraian hadis di atas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Rasulullah sudah memberlakukan hukuman *ta'zīr* berupa sanksi cambuk sebanyak 40 kali tetapi disaat pemerintahan sayyidina umar beliau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sebanyak 80 kali, 40 kali itu

---

[5] Abdul Qodir al audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* ada 3 (tiga) macam:

a. Adanya unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam dengan hukumannya.
b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik n berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap yang berbuat (negatif).
c. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf, mukallaf* adalah orang yang bisa dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan yang di perbuat.Lihat Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri" Al-Jinai*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A'roby, Beirut tanpa tahun, hlm. 67. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Wardhi Muslih, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm. 28.

[6] Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, (Beirut Libanon, 1996), 1331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud dengan sanksi *ta'zīr*, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahannya yang dalam islam disebut sanksi diyat atau hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman kumulatif atau sanksi hukuman berganda.

Hukum Pidana Islam (*jināyah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh Asy-Syatibi dinamakan *Maqasid al-Syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan Syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.[7] Sehingga semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan *maslahah* (kemaslahatan) dan semua yang mengancam kemaslahatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan *mafsadah* dan suatu upaya menghindari *mafsadah* adalah maslahah termasuk menghindari praktek perdagangan terhadap manusia.

Selanjutnya dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasn tindak pidana perdagangan orang telah dijelaskan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Perlunya diterapkan restitusi selain pidana penjara dan denda. Pemberian restitusi dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban daripada hanya sekedar penjatuhan pidana bagi pelaku.

[7] Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. hlm. 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang berkaitan dengan ketentuan Allah, sehingga kerusakan itu menimpa seseorang kedudukannya menjadi lain, bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari keimanan terhadap qadha dan qadarnya Allah SWT. Karena segala sesuatu menjadi boleh bagi Allah SWT dan dari-Nya lah kemanfaatan.[8]

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid atau cambuk. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.[9]

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam *jarīmah* (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid atau berupa hukuman

[8] Depag RI, *Op.cit,* hlm. 334
[9] Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cambuk, karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mengubah pelaku tindak pidana tersebut menjadi lebih baik, maka hukumannya harus digandakan, ditambah atau diperberat dengan yang lain, yaitu dengan hukuman diyat atau denda.[10]

Raqabah berasal dari kosakata *raqaba – yarqubu – raqaabah,* yang berarti mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah*, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan atau perdagangan orang adalah sistem segolongan orang yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut *"raqabah"* karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari.

Oleh karena itu, Allah SWT melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

Artinya :"Maka tidakkah sebaiknya (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) membebaskan budak dari perbudakan". (Q.S Al-Balad: 11-13)

Pembebasan manusia dari perbudakan telah dirintis sejak permulaan masa Rasulullah Saw. Pembebasan manusia dari perbudakan bukanlah pekerjaan yang ringan, karena itulah pada ayat tersebut di atas, disebut *"al-*

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aqābah" (mendaki dan sukar). Sebab tantangannya sangat berat. Dengan perjuangan yang sangat gigih, para sahabat berhasil membebaskan beberapa budak, antara lain:

Bilal bin Rabah, budak Umayyah bin Khalaf, dibebaskan oleh Abu Bakar dengan dibeli seharga 100 unta. Abu Bakar telah membebaskan pula sejumlah budak lainnya, seperti: Hamamah Ibn Bilal, 'Amir bin Fuheir, Abu Fakihah, budak Abu Shofwan, Zunairah, Ummu 'Unais, budak Bani Zaheah, 'Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya, dan saudaranya.[11]

Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan kesalahan dimana kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip Al-Quran dalam Surat Al-Fathir: 18

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka janganlah dirimu binasa Karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.(QS. Al-Fathir:18)[12]

Dari uraian di atas bahwa besar hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan selain ditentukan oleh akibat yang telah ditimbulkan juga

[11]http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/1128-pandangan-islam-terhadap-perbudakan-dan-perdagangan-manusia.html
[12] Depag RI, *Op.cit,* hlm. 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat pidana. Berkaitan dengan hal di atas maka dapat diketahui bahwa restitusi (ganti kerugian) dalam tindak pidana / *jarīmah* diberikan kepada korban kejahatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban. Hal ini sangat penting mengingat terwujudnya keadilan yang merefleksikan kemampuan seseorang menempatkan segala sesuatu menurut yang sewajarnya secara tepat dan proposional. Mengenai restitusi dalam tindak perdagangan orang, pemerintah Indonesia telah membuat UU yang mengaturnya yaitu UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Dalam al-Quran dan Sunnah tidak ada nash yang mengatur permasalahan ini, maka *Ulil Amri* yang mempertimbangkannya, karena merekalah orang-orang yang bisa dipercaya, jika mereka berselisih dalam suatu masalah maka mereka wajib mencari kebenarannya dalam Al-Qur'an dan hadis dengan kaidah yang ada di dalamnya, apabila sesuai dengan keduanya, maka itulah yang terbaik bagi kita, apabila bertentangan dengan keduanya maka kita wajib meninggalkanya.[13] Untuk memudahkan *wali al amri* dalam memutuskan perkara yang belum ada nashnya, maka *wali al amr*i menetapkan suatu sistem al-maslahah. Karena pada dasarnya tujuan dari syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum, dan mencegah kerusakan *(mafsadah)* untuk menarik manfaat dan menolak madlarat bagi seluruh umat.

[13] *Ulil Amri* adalah termasuk *ahl al Halli Wal Aqdi* dari kalangan para muslim (dalam Negara Islam) meliputi; para amir, hakim, ulama', pimpinan militer, instansi dan lembagalembaga kenegaraan. Lihat Muhammad Sairazi Baidlowi, *Tafsir Baidlowi*, Beirut Libanon: Darl Kitab al-ilmiyah, lihat juga, Yusdani, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam,* Najamudin at-thufi, Yogyakarta: UII press, 2000, hlm.118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam syariat Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, arti pencegahan adalah menahan orang lain tidak ikut dalam *jarīmah* dan mencegah orang lain tidak ikut berbuat *jarīmah*. Supaya tidak mengulangi perbuatannya maka berat ringannya harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran hukuman itu tercapai. Restitusi yang cukup berat barangkali sudah memenuhi kebutuhan tujuan pokok hukuman yaitu tujuan mencegah (*preventive*) dan mendidik. Para pelaku *jarīmah* setelah diwajibkan membayar restitusi harus jera dan berfikir dua kali untuk berbuat. Restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang apabila dilihat dari segi adilnya bisa dikaji dari butir restitusi dalam pasal tersebut yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan. Penderitaan, biaya untuk tindakan medis, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Menurut hukum pidana Islam hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Al-Audah yang dikutip dalam Ensiklpedi Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

العقو ية هي الجزاءالمقر لمصلحةالجما عة علا عصيان أمرالشارع

> "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan pembuat syara' (Allah)".[14]

Dari definisi tesebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat syara' dengan tujuan untuk memelihara

[14] Tim Tsalisah, *Op.cit,* hlm. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Pelaksanaan *ta'zīr* diserahkan kepada imam atau penguasa (hakim) yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman. Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan *ta'zīr* kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh nas (al-Quran dan al-Hadis). Karena itu *ta'zīr* kepada penguasa itu dapat mengatur kehidupan secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.

Firman Allah SWT:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S Al-Nur 24:33)

Maksud dari ayat di atas adalah Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id